

IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (SEBUAH ANALISIS GENDER)

Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510
samsularifin@gmail.com

Abstract

Woman (wife) has an obligation to implement the waiting period and ihdad, over the death of her husband, for four months and ten days. During that time, the wife should express his grief with unadorned, no makeup and does not leave the house. It aims to honor husband's death. When the prescribed period has expired, there is no prohibition for women to dress themselves, do the proposal, even hold a ceremony marriage. This study aims to understand ihdad for women in Compilation of Islamic Law (KHI), using a teori gender analysis. This study also aims to determine how the Al-Qur'an and the Hadith set waiting period and ihdad and whether the rule of Islamic law ihdad in Islamic or customary in Arab society, because 'urf or adat community in these days, in contrast to the activity of the community at the time of the Qur'an as well as al-Sunnah down as the supreme source of law. The method used is library research, the research is directed and focused to materials research library, which has to do with problems iddah and ihdad. The results showed that the provisions regarding ihdad in Article 170, Chapter XIX, in accordance with the provisions of the prescribed period in the Qur'an and Hadith. This is because the provisions of the mourning period (ihdad), applies not only for women but also for men, although the shape or manner different. This research also discuss about gender roles associated with Talaq (divorce) is a provision shari'ah 'that determine expectations on men and women, there is value manners and legal norms that differentiate the roles of men and women, it means Talaq (divorce) a period of mourning in KHI unspecified anyone, either eligible male or female.

Keywords: *ihdah, KHI, gender*

Abstrak

Perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah dan ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya, selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Penelitian ini bertujuan, untuk memahami ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menggunakan pisau analisis gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an dan Hadits mengatur iddah dan ihdad dan apakah ihdad merupakan aturan hukum islam dalam islam atau Adat dalam masyarakat Arab, karena 'urf atau adat masyarakat pada dewasa ini, berbeda dengan aktivitas masyarakat di saat al-Qur'an serta al-Sunnah turun sebagai sumber hukum tertinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah iddah dan ihdad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang ihdad dalam pasal 170, BAB XIX, sesuai dengan ketentuan mengenai masa iddah dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini karena ketentuan masa berkabung (ihdad), berlaku tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda. Penelitian ini juga membahas tentang peran gender berkaitan dengan Talaq (bercerai) adalah merupakan ketetapan syari' yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya Talaq (bercerai) masa berkabung dalam KHI terspesifikasi bagi siapapun, baik laik-laki atau perempuan.

Kata kunci: *ihdah, KHI, gender*

Pendahuluan

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk menempatkan profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada jihad di jalan Allah SWT.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.³ Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah S.W.T.

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah perempuan di ranah publik masih menjadi perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana perempuan selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas pesantren, peran perempuan diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning). Sebagai contoh keberadaan perempuan (perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yakni iddah, iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan iddah serta iddah, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.

Dalam Q.S.2 Ayat (234) ditentukan bahwa Perempuan yang suaminya meninggal dunia, iddahnya empat bulan sepuluh hari.⁷ Kemudian Q.S.33 Ayat (49) Di samping

perempuan yang ber-iddah, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan iddah. Ihdad merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Hal yang mendorong jumbuh fuqaha untuk mewajibkan iddah, secara garis besar didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a., isteri Nabi S.A.W, sebagai berikut :

"Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya beliau berkata akan membaca dihadapan Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah, dia memberi 3 berita kepada Humaid, Zainab berkata, aku masuk ke kediaman Ummi Habibah, isteri Nabi S.A.W, ketika ayahnya yang bernama Sufyan meninggal dunia, Ummu Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian terdapat seorang gadis memakai minyak dan Ummu Habibah menghalangi untuk memakainya, kemudian Ummu Habibah berkata, demi allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar,"tidak boleh seorang perempuan yang beriman ada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari, kemudiain Zainab berkata, kemudian aku berkata kepada Zainab Putri Jakhsyin ketika saudara laki-laknya meninggal kemudian memakai wangi-wangian, dan mennyentuhnya kemudian berkata demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar,"tidak boleh seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya selama empat bulan

sepuluh hari kemudian Zainab berkata aku mendengar Ummu Salamah berkata seorang perempuan mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari berihdad selama satu tahun penuh, kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun." (H.R. Muslim)

Abu Muhammad mengatakan berdasarkan hadits tersebut, maka wajib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa berihdad itu wajib hukumnya. Atas dasar hadits tersebut, beliau juga mengatakan bahwa syarat untuk ber-ihdad adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ihdad juga merupakan suatu ibadah. Ihdad dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa iddah perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandang kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (sadd al-dzari'ah).

Membincang tentang ihdad perempuan dengan menggunakan analisis gender setidaknya menjadikan mainstream pemikiran seseorang terhadap posisi kaum perempuan yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang perempuan akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang notabenehnya dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerasikan kiprah perempuan atau figur seorang perempuan akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah perempuan yang telah di perjuangkan oleh beberapa kalangan.

Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana

seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

Dari sini, telah jelas bahwa perempuan, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut berihdad. Di mana dalam masa ihdad seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan ihdad, maka kaum perempuan yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, maka diperlukan sekali membincang posisi kaum perempuan dalam Islam dengan menggunakan analisis gender.

Pembahasan Iddah dan Ihdad

Para ulama sepakat bahwa iddah itu wajib hukumnya karena Allah S.W.T. berfirman:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. al-Baqarah: 228)

Nabi S.A.W. bersabda kepada Fatimah binti Qais:

"Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur menceritakan kepadaku Abdurrahman dari Sufyan dari Abi Bakar bin Abi al-Jahm berkata, aku mendengarkan Fathimah binti Qays berkata suamiku mengutusku yakni Abu Amr, Ibn Hafsh bin Mu'irah Ayyash bin Abi Rabi'ah dengan mentalakku, serta mengirimkan lima sho' kurma dan lima sho' gandum, kemudian berkata, apakah tidak ada bagiku nafkah? kecuali

benda ini (lima sho' kurma dan gandum), dan aku tidak beriddah di rumahmu, kemudian Abu Amr berkata, tidak, Fathimah berkata kemudian mengikat bajuku dan aku menemui Rasulullah, kemudian Rasul bertanya, berapa thalaq yang dijatuhkan suamimu? Aku menjawab, tiga, kemudian Rasul bersabda benar, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah beriddahlah di rumah sepupumu, yakni Ibn Ummi Maktum, karena dia adalah buta matanya, taruhlah pakaianmu di rumahnya, dan kalau sudah habis masa iddahmu, beritahulah aku, Fathimah berkata kemudian melamarku beberapa orang, di antaranya Mu'awiyah dan Abu al-Jahm, kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya Mu'awiyah adalah miskin, minim dalam berusaha, sedangkan Abu al-Jahm adalah laki-laki yang keras terhadap perempuan (memukul perempuan dan yang sejenis dengan hal itu) dan baik bagimu Usamah bin Zayd". (H.R Muslim)

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib baginya melaksanakan iddah serta iddah, iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. Hakikat dari iddah tersebut sebagai berikut: "masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah".

Yang dimaksud dengan iddah (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) mempersiapkan. 2) menata mental. 3) menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan ketentuan hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan (dasar syari'at) dari dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.

Pandangan Ulama Tentang Ihdad

Ulama bersepakat terhadap kewajiban iddah atas seorang perempuan pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang perempuan belum di dukhul, adapun dasar dari pernyataan tersebut adalah Hadits Nabi Muhammad S.A.W.: "Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul." (HR. Muslim)

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para Ulama, atas dasar hadits tersebut tidak terdapat masa iddah bagi laki-laki. Dan atas dasar tersebut menunjukkan bahwa atas dasar hadits tersebut, maka bagi seorang perempuan, tidak terdapat iddah yang tertalak raj'iy. Akan tetapi, Imam Syafi'y berpendapat bahwa bagi perempuan yang tertalak raj'iy sunnah melakukan iddah jika tidak terdapat harapan antara suami isteri rujuk kembali.

Imam Malik berpendapat bahwa iddah diwajibkan atas perempuan muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Mengenai hamba perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuannya, baik ia sebagai ummul walad⁵⁰(hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik, tidak wajib iddah atasnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para fuqaha amshar (fuqaha negeri-negeri besar). Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibnu Nafi' dan Asyhab (dua orang di antara pengikut

Imam Malik). Tetapi, pendapat keduanya ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari Imam Malik, dan orang pengikut Imam Malik juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yakni bahwasanya tidak ada kewajiban ihdad perempuan ahli kitab.

Hikmah Iddah

Adapun hikmah iddah adalah: 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain. 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik. 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknya. 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang ihdad: Menurut Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar, menyebutkan sebagai berikut: Dalam ihdad seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara syara', merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-laknya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda; "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari." dan juga atas perempuan yang demikian

tidak berkabung atau tidak menghormati suaminya yang telah meninggal.

Ihdad Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG", sebagai berikut :

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakannya dengan tidak berhias, tidak berceles mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah serta ihdad (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa ihdad sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.

Kendatipun masa iddah serta ihdad ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati isterinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami tersebut harus menjalani iddah-nya, tetapi paling tidak dengan berpijak pada

asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika isterinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa iddah serta ihdad. Diantara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fiqh selain Madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa iddah merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjemukkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Syafiq Hasyim memahami ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan isteri yang dalam masa iddah karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada isterinya.

Gender dalam Pandangan Al-Qur'an

Dalam pandangan al-Qur'an kata gender tidak disebutkan secara jelas hanya saja gender dalam pandangan al-Qur'an adalah kerap disebut dengan lafadz dzakar, untsa, rijal dan nisa', sebagaimana dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 34, yaitu; "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. an-Nisa': 34)

Maksudnya: (Laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan), artinya sesungguhnya di antara urusan (kewajiban) laki-laki adalah menganyomi, menjaga dan memelihara perempuan. Konsekuensinya diwajibkan bagi laki-laki untuk berjihad (bersungguh-sungguh dalam hal yang mengayomi dan memberi perhatian kepada perempuan), karena hal itu merupakan prioritas yang khusus yang harus diberikan kepada perempuan. Dijadikanlah bagian warisan untuk laki-laki lebih dari bagian perempuan karena kepada laki-laki diwajibkan memberikan nafkah, sementara kepada perempuan tidak dibebankan nafkah. Menurut Hamka, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena laki-laki memiliki kelebihan ada pada tenaga dan kecerdasan, sehingga laki-laki lebih bertanggung jawab.

Gender dalam Perspektif Islam

Menurut golongan konservatif dan budaya, perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh mempunyai aktivitas di luar rumah, karena hal tersebut dalam tugas kaum laki-laki. Padahal sejak 14 abad yang lampau, al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugastugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajarannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bahu-membahu.

Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos (manusia) dengan makrokosmos (alam) dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (azwaj) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalangan Sufi menganggap makhluk-

makhluk makrokosmos seperti langit dan bumi dan lain sebagainya juga berpasangan. Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air dan bumi diumpamakan isteri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai tumbuh-tumbuhan. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa.

Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dilingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (*baldat-un thayibat-un wa rabb-un ghafur*).

Konsepsi tentang relasi gender dalam Islam mengacu kepada ayat-ayat esensial yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*maqashid al-Syari'ah*), seperti mewujudkan keadilan dan kebajikan, keamanan dan ketentraman, dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Nilai keadilan, tingkat keamanan, ketentraman, kebaikan atau keburukan, tentu saja sulit diukur, namun kiranya yang dimaksud di dalam ayat-ayat tersebut ialah nilai-nilai yang bersifat universal.

Analisis Ketentuan Mengenai Ihdad (Masa Berkabung) dan Masa Iddah dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KHI Sesuai Dengan Ketentuan Mengenai Masa Iddah Dalam Al-Qur'an dan Hadits

Mengenai Ihdad (berkabung) nya perempuan yang ditinggal mati oleh suami dan masa iddah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170 ayat (1) dan (2), Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG", sesuai dengan ketentuan mengenai masa iddah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 234 dan hadits Muslim bin al-Hajjaj hal 199, sebagai berikut:

a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami,

wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas se-seorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah (meminang) sebelum masa berkabung usai.

Dalam Teori al-Adah ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash tersebut, sebagaimana dalam konteks ihdad, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan

Pada poin di atas, di mana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa berkabung di atas adalah merupakan ihdad bagi laki-laki, di mana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang isi dari makna patut yang penulis kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshary: "Ihdad adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyah, sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-

wangian dan mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku." Mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Kesimpulan

Ihdad merupakan aturan hukum Islam karena sudah ditentukan secara tegas dalam Al-qur'an dan hadits, kemudian para ahli merumuskannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya, dijelaskan pasal 170, BAB XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG".

Dilihat dari perspektif gender berkaitan dengan Talaq (bercerai) adalah manfaatnya seseorang perempuan dalam kondisi iddah diwajibkan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah. Dalam kehidupan berelasi dan interaksi dengan yang lain, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan selain jenis, pada masa berkabung ini dalam KHI telah terdapat mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan yang ditalaq (bercerai) harus melakukan masa berkabung.

Dalam teks KHI pasal 170, telah dijelaskan bahwa melakukan masa berkabung bagi laki-laki maupun perempuan, dalam teks ini pula dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum, hanya saja cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing yang secara garis besar poin, yang dimaksudkan KHI adalah bagaimana di antara pasangan tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi siapapun, baik Istri ataupun suami yang ditinggal mati pasangannya

Daftar Pustaka

- Abdillah, Abi. Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory. (1981 M/ 1401 H). *Shahih al-Bukhary* (Jilid III. Juz Enam). Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Abidin, Slamet, Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Aqiel Siradj, Said. (1999). *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*. Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press.
- Anwar dan Misbah Musthafa, Syarifuddin, (1993). *Solusi Orang Shalih*, (Jilid II). Surabaya: Bina Iman.
- Al-Anshary, Zakariyya. tt. Fath al-Wahhab. *Juz II*. Kediri: Dar al-Ummah.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. tt. Al-Jami' Al-Sahih. *Juz III*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Al-Maktabah al-Syamilah, Mausua'ah al-Fiqhiyyah. (2002). *Juz II*. Maktabah Dar al-Tsaqafah.
- Al-Siddieqy, Hasbi. (1980). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Salusi, Ali, (guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar), al-Maktabah al-Syamilah. (2002). *Mausu'ah al-qadza'ya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*. *Juz II*. Qatar: Maktabah Dar al-Qur'an.
- Bengin, Burhan. (2002). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaidrah, Umi. (2003). *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Antologi Kajian Islam (Seri 4)*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press.

- Dawud Sulaiman bin al-Ays'ad as-Sajtaini, Abu. (2003M/1424H). *Kitab Sunan Abi Dawud. Juz I. Beirut. Lebanon: Dar-al-Fikr.*
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.* (2000).
- Faqih, Mansour. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial.* Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). (2003). *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri.* Yogyakarta: LKIS.
- Fuad Shalih, Syaikh. (2008). *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa.* Solo: Aqwwam Media Profetika.
- Fuad, Mahsun. (2005). *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris.* Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- _____. (2009). *Gender dan Islam.* Malang: PSG UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hajar al-Atsqalani, Ibn. tt. *Bulugh al-Maram.* Surabaya: al-Hidayah.
- Hassan, Ahmad. (1991). *Tarjamah Bulugh al-Amaram.* Bandung: CV. Diponegoro.
- Ilyas, Yunahar. (2006). *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an.* Yogyakarta: LABDA Press.
- Jawwad Muhgnyah, Muhammad. (2007). *Fiqh Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera.
- J. Moleong, Lexi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lamadloh, 'Athif. (2007). *Fikih Sunnah Untuk Remaja.* Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Mufidah Ch. (2003). *Paradigma Gender.* Malang: Bayumedia
- Mufidah, CH. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN Press.
- Mufidah, CH. (2009). *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan Pendekatan Islam, Struktural, & Kontruksi Sosial.* Malang: UIN Press.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Amiur. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI.* Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amin. (1997). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Wacana Ilmu.
- Putry Ali Muhammad, Raihan. (2002). *Gender dalam Perspektif Islam.*
- Qaradhawi, Yusuf. (2009). *Fiqh Wanita.* Bandung: Jabal.
- Qaradzawi, Yusuf. (1998.) *Awwamil al-Salah Wa al-Muruna'h Fi al-Syar'iyyah Al-Islamiyah, Terjemah Rifyal Ka'bah, Keluasan dan Keluesan Syari'ah Islam.* Jakarta: Minaret.
- Rahman Ghazaly, Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fikih Sunnah VIII. Terj. Moh. Talib.* Bandung: al-Ma'arif. Sabiq.
- Sahrani, Sohari & Tihami. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Press.
- Saifullah. (2006). *Metodologi Penelitian.* Malang: Buku Panduan Fakultas Syari'ah, UIN Maliki.
- Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 3.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soekanto, Soejono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI PRESS.
- Sumbulah, Umi. (2008). *Kata Pengantar dalam Gender dan Demokrasi.* Malang: Averroes Press.
- Shahrur, Muhammad. (2008). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer.* Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana.
- Syihab, Umar. (1996). *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Cetakan 1).* Semarang: Dina Utama.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. (2000). *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti.
- Taiqyy Al-din Abi bakar, Imam. (2005). *Kifayah al-Akhyar.* Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Umar, Nasruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yahya dan Fathurrahman, Mukhtar. (1986). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Maarif
- Yafie, Ali. (1995). *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.